

**PANDANGAN UMUM  
FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA  
DPRD KABUPATEN KEBUMEN**

**TERHADAP  
4 (EMPAT) RAPERDA KABUPATEN KEBUMEN**

**TENTANG**

- A. RAPERDA KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 30 TAHUN 1970 TENTANG BENTUK LAMBANG DAERAH KABUPATEN KEBUMEN;**
- B. RAPERDA KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PERUSAHAAN PERSERODA ANEKA USAHA;**
- C. RAPERDA KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 26 TAHUN 2012 TENTANG BANGUNAN GEDUNG; DAN**
- D. RAPERDA KABUPATEN KEBUMEN TENTANG RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG.**

**DISAMPAIKAN PADA  
RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN**

**HARI KAMIS, 17 FEBRUARI 2022**



**FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN**

**JALAN PAHLAWAN NO. 175 – TELEPON No. (0287)-381775  
KEBUMEN 54381**



**FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN**



---

**PANDANGAN UMUM  
FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA**

**TERHADAP  
4 (EMPAT) RAPERDA KABUPATEN KEBUMEN**

**TENTANG**

- A. RAPERDA KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 30 TAHUN 1970 TENTANG BENTUK LAMBANG DAERAH KABUPATEN KEBUMEN;**
- B. RAPERDA KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PERUSAHAAN PERSERODA ANEKA USAHA;**
- C. RAPERDA KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 26 TAHUN 2012 TENTANG BANGUNAN GEDUNG; DAN**
- D. RAPERDA KABUPATEN KEBUMEN TENTANG RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG.**

***Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh,***

***Selamat Pagi dan Salam Sejahtera.***

Yth. Ketua DPRD sebagai Pimpinan Rapat Paripurna, Para Wakil Ketua DPRD dan Seluruh Anggota DPRD Kabupaten Kebumen,

Ysh. Bupati Kebumen,

Ysh. Wakil Bupati Kebumen,

Ysh. Sekretaris Daerah, Para Asisten Sekda, Staf Ahli Bupati, Kepala OPD, Para Kabag Setda, Pimpinan BUMD, Camat, Sekretaris DPRD dan Jajaran Eksekutif Kabupaten Kebumen.

Ysh. Hadirin, tamu undangan serta rekan-rekan Wartawan, pemirsa Ratih TV Kebumen serta pendengar Radio IN-FM di manapun berada.

Sebelum saya membacakan **Pandangan Umum Fraksi**, perkenankanlah untuk menyampaikan rasa syukur kita kepada Allah SWT atas limpahan taufik dan hidayah-Nya sehingga kita semua dapat hadir dan mengikuti rapat paripurna tanpa ada halangan suatu apapun, semoga kehadiran kita semua menjadi bagian dari amal ibadah dan akan dilipat gandakan pahalanya. Sholawat dan salam tidak lupa kita sanjungkan kehadiran Nabi Besar Muhammad SAW yang telah berjasa besar dalam memajukan agama, bangsa dan kedamaian dunia semoga kita semua yang mentauladani akan mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Allohumma Aamiin.

Dengan setulusnya perkenankan kami atas nama **Fraksi PARTAI GOLKAR** pada Rapat Paripurna yang terhormat ini, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Saudara Pimpinan Rapat dan sekaligus Pimpinan DPRD, yang telah memberikan kesempatan kepada **Fraksi PARTAI GOLKAR**, menggunakan mimbar yang terhormat ini. Untuk menyampaikan Pandangan Umum Fraksi terhadap 4 (Empat) Raperda Kabupaten Kebumen.

***Peserta Rapat Paripurna dan Hadirin yang terhormat,***

Selanjutnya kami sampaikan Laporan Hasil Pembahasan terhadap 4 (Empat) Raperda Kabupaten Kebumen sebagai berikut:

**1. RAPERDA KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 30**

## **TAHUN 1970 TENTANG BENTUK LAMBANG DAERAH KABUPATEN KEBUMEN**

***Peserta Rapat Paripurna dan Hadirin yang terhormat,***

Dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 30a/DPRD-GR/70 Tahun 1970 tentang Bentuk Lambang Daerah Kabupaten Kebumen dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah, sebagaimana dijelaskan pada Pasal 2 dimana Lambang Daerah meliputi Logo, Bendera, Bendera Jabatan Kepala Daerah dan Himne. Pemerintah daerah kabupaten Kebumen berusaha melakukan perlu melakukan langkah-langkah penegasan terhadap lambang daerah baik warna, jumlah maupun detail isi logo sekaligus merepresentasikan hari jadi Kabupaten Kebumen kedalam logo daerah Kabupaten Kebumen serta mensosialisasikannya kepada masyarakat sehingga tidak menimbulkan persepsi lambang daerah yang berbeda-beda maka perlunya menindaklanjuti beberapa hal di atas dengan melakukan Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 30a/DPRD-GR/70 Tahun 1970 tentang Bentuk Lambang Daerah Kabupaten Kebumen.

Perubahan ini diperlukan untuk menegaskan warna dan detail isi logo, sehingga dalam perkembangan tidak menimbulkan persepsi lambang daerah yang berbeda-beda dari sisi bentuk, warna, dan maknanya sekaligus merepresentasikan hari jadi Kabupaten Kebumen ke dalam logo daerah Kabupaten Kebumen sehingga menggambarkan potensi daerah, harapan masyarakat dan semboyan yang melukiskan semangat mewujudkan harapan masyarakat Kabupaten Kebumen pada umumnya.

**Fraksi Partai GOLKAR** berharap landasan hukum yang telah tertera pada penjelasan yang ada pada pembahasan rapat sebelumnya

untuk di perhatikan secara baik sehingga akan terbentuk hasil yang baik mengenai perubahan bentuk lambang daerah kabupaten Kebumen yang merepresentasikan semangat dan keanekaragaman masyarakat.

## **2. RAPERDA KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PERUSAHAAN PERSERODA ANEKA USAHA**

Potensi besar perkembangan Badan Usaha Milik Daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mampu berkontribusi bagi perekonomian merupakan wujud nyata dari kehidupan sosial dan ekonomi daerah sebagai mitra masyarakat dalam mensukseskan proses pembangunan serta optimalisasi penyelenggaraan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan jasa yang mampu bersaing di era global.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Badan Usaha Milik Daerah harus berpedoman dan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah

PT Aneka Usaha (Perseroda) merupakan BUMD yang berbentuk Perseroan Terbatas yang bergerak di sektor perdagangan, pariwisata, industri pengolahan, pergudangan dan penyimpanan yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah dimana pendirian ini dimaksudkan untuk meningkatkan taraf hidup, kesejahteraan masyarakat ,mendorong pertumbuhan perekonomian, dan pembangunan Daerah.

**Fraksi Partai GOLKAR** berharap dengan ditetapkannya peraturan daerah tentang perusahaan perseroan daerah aneka usaha, pelaksanaan ketentuan-ketentuannya bisa dijadikan contoh dengan

pengawasan yang sesuai peraturan yang ada, sehingga mampu berkontribusi sebagai mitra masyarakat yang selanjutnya dapat meningkatkan taraf hidup, kesejahteraan masyarakat, mendorong pertumbuhan perekonomian, dan pembangunan daerah serta dapat bersaing di era global.

### **3. RAPERDA KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 26 TAHUN 2012 TENTANG BANGUNAN GEDUNG**

Dalam rangka tertib penyelenggaraan Bangunan Gedung di Kabupaten Kebumen dengan menjamin keselamatan masyarakat dan kelestarian lingkungan melalui mekanisme perizinan maupun pengawasan maka dibuatlah Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 26 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002.

**Fraksi Partai GOLKAR** berharap dengan dibuatnya Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 26 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung Pembinaan penyelenggaraan Bangunan Gedung dapat berlangsung tertib, tercapai keandalan Bangunan Gedung yang sesuai kepastian hukum yang berdasarkan standar teknis tanpa menimbulkan dampak penting bagi lingkungan dan memberikan dampak positif beruntun yang bisa dinikmati masyarakat kedepannya.

### **4. RAPERDA KABUPATEN KEBUMEN TENTANG RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG**

Wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus disebut Bangunan gedung.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang memuat pengaturan mengenai fungsi bangunan gedung, persyaratan bangunan gedung, penyelenggaraan bangunan gedung, termasuk hak dan kewajiban pemilik serta pengguna bangunan gedung pada setiap tahap penyelenggaraan bangunan gedung, ketentuan tentang peran masyarakat dan pembinaan oleh Pemerintah.

Peraturan Pemerintah tersebut mengubah paradigma penyelenggaraan Bangunan Gedung termasuk mengubah perizinan terkait bangunan gedung dari Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) maka dibautlah Peraturan Daerah tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.

**Fraksi Partai GOLKAR** berharap Implementasi Undang-Undang terkait Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung baik oleh Pemerintah ataupun oleh masyarakat dapat meningkatkan jaminan keamanan, keselamatan, dan kesehatan masyarakat serta meningkatkan pelaksanaan tata Pemerintahan yang baik sehingga dapat dijadikan salah satu cara memajukan perekonomian masyarakat daerah Kabupaten Kebumen.

***Peserta Rapat Paripurna dan hadirin yang terhormat,***

Akhirnya, apabila terdapat uraian kalimat yang kurang berkenan dalam penyampaian Pandangan Umum ini, kami atas nama **Fraksi PARTAI GOLKAR** maupun secara pribadi, menyampaikan permohonan

maaf dan terimakasih atas segala perhatian hadirin. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan segenap warga masyarakat dan kemajuan daerah Kabupaten Kebumen yang kita cintai.

***Billahi Taufik Wal Hidayah,***

***Wassalamu'alaikum Warokhmatullahi Wabarokatuh,***

Kebumen, 17 Februari 2022

**FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN**

**Ketua,**



**H. PAWIT**

**Sekretaris,**



**Ratna Yulianti, S.H**